



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB DONGGALA

DENGAN

POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) POSO TENTENA

NOMOR : W24.PAS.PAS.7 - HH.04.02 - 108

NOMOR : 09/PBH/PSO-TTN/II/2023

TENTANG

TENTANG PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Pada Hari ini Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Donggala, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SUWANDI, A.Md,IP, S.H, M.H:** Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Banawa No. 214 Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **BUDIMAN BAGINDA SAGALA, SH, MH, M.AD :** Ketua/Direktur Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) POSO TENTENA, berkedudukan dan berkantor di Jalan Banteng Raya No. 9, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ,selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **KEDUA PIHAK** dengan ini mengartikan:

- a. Bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Donggala mempunyai tugas menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan ;
- b. Bahwa Pemberi bantuan hukum POSBAKUMADIN POSO TENTENA mempunyai tugas memberikan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing **PARA PIHAK** dengan ini sepakat membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan kepada tahanan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan bagi tahanan.
- (2). Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin kerja sama dan komunikasi bagi **PARA PIHAK** secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan.

Pasal 2.

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

- (1). **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan pemberian bantuan hukum kepada tahanan berupa pendampingan dipersidangan pengadilan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai Penasehat Hukum.
- (2). **PIHAK KEDUA** menjamin hak setiap tahanan khususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun untuk mendapatkan akses bantuan hukum.
- (3). **PIHAK KEDUA** memberikan rujukan kepada tahanan miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- (4). **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum;

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** dan dapat ditinjau kembali;

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan ruang Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan yang disediakan **PIHAK KESATU**.
- (2). **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh informasi tentang tahanan yang membutuhkan bantuan hukum dari **PIHAK KESATU**.
- (3). **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh jadwal pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan dari **PIHAK KESATU**.

- (4). **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti jadwal pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Masyarakat sebagaimana telah disepakati dengan **PIHAK KESATU**.
- (5). **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab.
- (6). **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi tata tertib yang berlaku.
- (7). **PIHAK KEDUA** wajib memberikan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum.
- (8). **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bantuan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus.
- (9). **PIHAK KEDUA** wajib memberikan konsultasi maupun nasihat hukum yang objektif dan komprehensif.
- 10). **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum.
- (11). **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Masyarakat kepada **PIHAK KESATU**.
- (12). **PIHAK KEDUA** setiap 1 (satu) bulan sekali wajib membuat laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Masyarakat kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 PENUTUP

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2). Apabila terjadi perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan proses musyawarah mufakat.
- (3). Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4). Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA
RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB DONGGALA**

**SUWANDI, A.Md,IP, S.H, M.H
NIP. 19841025 202212 1 003**

PIHAK KEDUA

**KETUA
POSBAKUMADIN POSO TENTENA**

BUDIMAN B. SAGALA, SH, MH, M.AD

